



**PUTUSAN**

Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap pengesahan perdamaian dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. WARNA JAYA SENTOSA**
2. **PT. LAJU SAKTI JAYA**
3. **CV. SUMBER SARI INDAH**
4. **CV. YASINDO MULTI PRATAMA**

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Darmawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Darmawan & Partners, berkantor di Pluit Karang Utara Kavling Blok J 1 Selatan, Nomor 18 MN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

**PT. UNITED COLOUR INDONESIA**, Suatu perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Nanjung Nomor 192 Cimahi Selatan, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Firma Hukum FSP Lawyers, berkantor di Grand Slipi Tower 21st Floor Unit B, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

**PARA KREDITUR PT UNITED COLOUR:**

1. **PT. JO PERKASA SYNTHETIC FIBER INDUSTRIES**

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. SAMJIN HITECH**
3. **PT. COLORINDO ANEKA WARNA**
4. **CV. BANGKIT MAJU JAYA**
5. **CV. SEMANGAT KARYA LESTARI**
6. **PD. SUMUR SARI**
7. **CV. UNIKA DASA MITRA ABADI**
8. **JIMMY SAHALI**
9. **CV. ABADI TEKNIK**
10. **PT. ENVIRO PERKASA**
11. **PETRA JAYA ABADI**
12. **PT. LONG CHUAN**
13. **PT. NUSA INTERNASIONAL**
14. **PT. INDORUB**
15. **PT. MASTONE INDONESIA**
16. **CV. LUNGSIN LESTARI**
17. **PT. PINTU MAS MULIA KIMIA**
18. **PT. DYMATIC CHEMICALS INDONESIA**
19. **PT. LUBRINDO HARAPAN PELUMAS**

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan keberatan terhadap pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU yaitu PT. United Colour Indonesia, suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Nanjung Nomor 192 Cimahi Selatan, Jawa Barat;

*Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Sementara Termohon PKPU (PT. United Colour Indonesia) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT. United Colour Indonesia);
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - Saudara Anthony Prawira, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-53 tertanggal 14 Mei 2008, dimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-63 tertanggal 02 Mei 2013 berkantor di Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. United Colour Indonesia atau selaku kurator dalam hal Termohon PKPU/PT. United Colour Indonesia dinyatakan Pailit;
  - Saudara Rulianto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-15 tertanggal 09 Maret 2015, berkantor di Wisma Megah Lt. 1, Jalan Danau Sunter Utara Nomor 2-3, Sunter Jaya, Jakarta Utara, selaku pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. United Colour Indonesia atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU/PT. United Colour Indonesia dinyatakan Pailit;
  - Saudara Martin Hartanto W., S.E., S.H., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-18 tertanggal 10 Maret 2015,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Wisma Megah Lt. 1, Jalan Danau Sunter Utara Nomor 2-3, Sunter Jaya, Jakarta Utara, 14350, selaku pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. United Colour Indonesia atau selaku kurator dalam hal Termohon PKPU/PT. United Colour Indonesia dinyatakan pailit;

5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus dari Termohon PKPU (PT. United Colour Indonesia), untuk memanggil Termohon PKPU (PT. United Colour Indonesia) dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
8. Menanggukkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Mei 2017;

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitur PKPU PT. United Colour Indonesia dengan para krediturnya, sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;
2. Menghukum debitur dan para kreditur untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Kreditur pada tanggal 15 Mei 2017, terhadap putusan tersebut oleh Kreditur lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 39/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pengesahan Perdamaian pada tanggal 22 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pengesahan Perdamaian mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang kasasi ini dapat diterima dan tentang tenggang waktu pengajuan memori kasasi
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 15 Mei 2017;  
Bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (4) Jo. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Jo. Pasal 293 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian dikabulkan, dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian diucapkan (*in casu*) sampai dengan tanggal 22 Mei 2017, dengan demikian pengajuan kasasi dan penyerahan memori kasasi ini dilakukan masih dalam tenggang waktu serta melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Pasal 285 ayat (4):

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian;

Pasal 11 ayat (1)

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”

Pasal 11 ayat (2)

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”

Pasal 12 ayat (1)

“Pemohon Kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan”

Pasal 293 ayat (1):

“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Bahwa dengan demikian sudah layak dan wajib apabila permohonan kasasi dan memori kasasi yang kami ajukan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

*Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya penyampaian permohonan kasasi dan memori kasasi *a quo* formal sepatutnya dinyatakan dapat diterima untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Facti*) yang memeriksa dan memutus perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka dengan demikian:

Memori kasasi yang kami ajukan dan daftarkan telah sesuai dengan syarat-syarat formil pengajuan kasasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dengan Demikian:

Pengajuan kasasi dan penyerahan memori kasasi ini formal dapat diterima.

Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi ini telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan kasasi sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena dasar dan alasan permohonan kasasi ini sesuai dengan alasan-alasan untuk dapat diajukan permohonan kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan kasasi dan Memori Kasasi ini diterima.

B. Tentang objek pengajuan permohonan kasasi

Adapun yang menjadi objek pengajuan permohonan memori kasasi adalah Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 15 Mei 2017 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan *Judex Facti*") yang amar putusannya kami kutip adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur PKPU PT. United Colour Indonesia dengan para krediturnya, sebagaimana yang telah disepakati bersama di dalam laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;
2. Menghukum Debitur dan Para Kreditur untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Terhadap Putusan *Judex Facti* tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi untuk membela kepentingan hukum Pemohon Kasasi sebagai kreditur konkuren yang telah sangat-sangat dirugikan dengan adanya Putusan *Judex Facti* tersebut yang telah mengkhianati kepastian hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di Indonesia;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memberi putusan pada perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Mei 2017, yaitu:

1. Bahwa dalam pertimbangan yang memberikan amar putusan yang "menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitur PKPU PT United Colour Indonesia dengan para krediturnya, sebagaimana



yang telah disepakati bersama di dalam lapran Hakim Pengawas dan Pengurus”

2. Bahwa amar putusan ini juga telah merusak sendi-sendi Hukum Kepailitan dan PKPU sebab putusan terhadap pengesahan perdamaian menurut Pasal 285 ayat (1) dan (2) huruf b dan c Jo. Pasal 284 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah memberikan alasan-alasan mengenai pengadilan mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian, serta seharusnya memeriksa pelaksanaan perdamaian tersebut terjamin dan/atau perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditur atau upaya lain yang tidak jujur yang merugikan kreditur-kreditur.

Pasal 285 ayat (1):

"Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasan pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)"

Pasal 284 ayat (3):

" Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Pasal 285 ayat (2) huruf b:

"Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin"

Pasal 285 ayat (2) huruf c:

"Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kurator, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain berkerja sama untuk mencapai hal ini"

3. Bahwa putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi dalam mempertahankan haknya, dan dapat menjadi preseden buruk bagi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

Sebab:

*Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



Dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) seharusnya memuat alasan-alasan mengapa Pengadilan mengundurkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian??? Ada apa???

Lalu dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) seharusnya Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis kepada Pengadilan yang dalam hal ini adalah *Judex Facti* bahwa perjanjian perdamaian nanti dalam pelaksanaannya tidak cukup terjamin.

Kemudian seharusnya Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis kepada Pengadilan yang dalam hal ini adalah *Judex Facti* bahwa dalam Proses Perjanjian Perdamaian di dalam rapat-rapat kreditur terdapat benturan kepentingan (*conflict of interes*) karena pemegang saham antara debitor dan kreditur yaitu PT. Jo Perkasa Synthetic Fiber Industries (yang umumnya dikenal dengan nama PT Jofin) adalah terikat hubungan suami dan istri (*vide* Bukti PK-2a s/d Bukti PK-2c)

Lalu ada lagi yang sangat aneh adalah dimana 1 (satu) pengacara dapat dengan waktu yang sangat singkat menggalang 11 (sebelas) kreditur, dimana saat kami menanyakan "coba sebutkan beberapa nama perusahaan serta siapa Direkturnya?" kepada kuasa hukum tersebut, kuasa hukum tersebut tidak dapat menyebutkan dengan jelas siapa pemberi kuasa dan apa nama perusahaan yang menggunakan jasa pengacara tersebut;

Dan keanehan yang lain dari 1 (satu) kuasa hukum yang menggalang 11 (sebelas) kreditur tersebut adalah dimana nilai hutang terendah dari 11 (sebelas) kreditur tersebut adalah hanya Rp37.408.000,00 yang dimana, jika kita berpikir secara logika, mana ada perusahaan ya.g akan memakai jasa pengacara dengan besaran hutang tersebut, dan juga mana ada pengacara yang bersedia menerima klien dengan besaran hutang tersebut harus jauh-jauh datang dari Bandung ke Jakarta untuk kasus PKPU ini;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Yang juga menjadi lebih aneh lagi adalah dikarenakan:

- a. Pada saat Rapat Kreditur tanggal 03 April 2017 (*vide* Bukti PK-3) yang dimana dalam Rencana Perdamaian yang diberikan Termohon Kasasi hanya penundaan pembayaran selama 4 (empat) bulan lalu dibayar secara sekaligus pada Minggu 1 (pertama) bulan ke 4 (empat);
- b. Tetapi pada rapat kreditur berikutnya tanggal 03 Mei setelah PT Jofin (yang dimana pemegang saham PT Jofin adalah istri dari pemegang saham Termohon Kasasi) tersebut mendaftarkan utangnya, malah rencana perdamaian pada tanggal 03 Mei 2017 (*vide* Bukti PK - 4) yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi diubah menjadi lebih buruk yaitu adanya *haircut* atau Pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen).

Yang juga sangat aneh adalah ketika kuasa hukum yang mewakili 11 (sebelas) kreditur ini menyetujui rencana perdamaian dengan *haircut* (pemotongan) 20% dari nilai tagihan padahal tanpa mengecilkan tagihan 11 (sebelas) kreditur tersebut, nilai tagihan-tagihannya terbilang kecil yang dimana sangatlah merugikan para kreditur apalagi mengingat utang ini sudah lama tidak dibayar dan harus membayar jasa hukum pengacara serta transportasi dari Bandung ke Jakarta;

Selain itu, PT. Jofin awalnya mendaftarkan tagihannya, laju setelah pendaftaran PT. Jofin tersebut PT. Jofin memberikan Surat Resmi yang ditujukan kepada Tim Pengurus dan ditembuskan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim (*Judex Facti*) untuk mencabut tagihannya serta tidak mau mendaftarkan utangnya, dan mengundurkan diri sebagai kreditur, lalu pada sesi Rapat Kreditur tanggal 26 April 2017, Tim Pengurus memastikan kembali kepada PT. Jofin mengenai pengunduran diri PT Jofin sebagai kreditur. Pada rapat tersebut, dengan tegas salah satu pengurus menanyakan 2 hal yaitu: Hal ke-1 Apakah PT Jofin benar-benar ingin mencabut tagihannya?" Lalu dijawab engan tegas oleh kuasa dari PT Jofin "Ya"

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



lalu hal ke 2, yang ditanyakan oleh Pengurus adalah “berarti PT Jofin melepaskan hak suaranya dalam voting?” dan dijawab dengan tugas juga oleh kuasa dari PT Jofin dengan jawaban “Ya”

Lalu rapat ditunda (skors) untuk makan siang. Dan saat setelah selesai makan siang, dan rapat dimulai kembali, kuasa dari PT Jofin langsung mengatakan bahwa “setelah perut terisi kenyang dan sudah dilakukan pembicaraan antara PT Jofin dan Termohon Kasasi (PT. United Colour Indonesia), PT Jofin memutuskan untuk kembali mendaftar menjadi kreditur dan akan menggunakan hak suaranya dalam proses PKPU ini;

Dimana dalam rapat tanggal 26 April, kuasa hukum Termohon Kasasi mengatakan dengan tegas dan jelas dan dicatatkan juga dalam Berita Acara Rapat yang dilakukan oleh Panitia Pengganti bahwa Pemegang Saham PT. Jofin adalah Istri dari Pemegang Saham Termohon Kasasi, dimana kuasa hukum Termohon Kasasi mengatakan bawa “utang ini adalah utang di atas ranjang yang dapat diselesaikan sendiri, sehingga tidak perlu didaftarkan dalam proses PKPU”. Selain itu kuasa hukum Termohon Kasasi juga mengatakan bahwa “utang antara PT Jofin dan Termohon Kasasi (PT. United Colour Indonesia) diibaratkan seperti utang dari kantong (saku) kiri yang dipindahkan ke kantong (saku) kanan”;

Bukankah disini sudah terlihat dengan sangat jelas bahwa ada persengkokolan antara Termohon Kasasi dengan PT Jofin, dimana Termohon Kasasi menggunakan PT Jofin yang jumlah tagihannya terbesar yang dimana suaranya dalam voting adalah juga yang terbesar, yang mana dengan adanya hak suara mayoritas dari PT. Jofin, Termohon Kasasi dapat semena-mena mengatur besaran nilai tagihan hutangnya jepada seluruh kreditur, dimana hal tersebut lagi-lagi terbukti dengan adanya proposal Rencana Perdamaian tanggal 3 Mei 2017 tersebut yang sudah dijelaskan di atas ditawarkan kepada kreditur lebih buruk dari sebelumnya yaitu *haircut*/pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai

*Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



tagihan hutang masing-masing kreditur;

- C. Tentang penolakan Pemohon Kasasi mengenai hak suara PT. Jofin
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017, Pemohon Kasasi telah menyampaikan penolakan pemberian hak suara PT Jo Perkasa Synthetic Fiber Industries dalam voting PT. United Colour Indonesia (dalam PKPU) secara lisan dalam rapat dan juga dengan mengirimkan surat beserta lampirannya dengan Nomor Surat 00-01-DD/UCI-WAJA/10.05.2/V/2017 (*vide* Bukti PK-6), dan ditembuskan kepada Hakim Pengawas, dan *Judex Facti* (*vide* Bukti PK-7) perkara *a quo* dan tidak ada tanggapan sama sekali;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengirimkan surat beserta lampirannya kembali mengenai penolakan secara keras pemberian hak suara PT Jo Perkasa Synthetic Fiber Industries dalam voting PT. United Colour Indonesia (dalam PKPU) tetapi kali ini kepada Hakim Pengawas Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 8 Mei 2017 dengan Surat Nomor 00-02-DD-PP/UCI-WAJA/10.05.2/V/2017 melalui bagian umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 1065 (*vide* Bukti PK-8) dengan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Judex Facti* perkara *a quo*, dan tim pengurus PT. United Color Indonesia (Dalam PKPU) (*vide* Bukti PK-9), tetapi lagi-lagi tidak ada tanggapan yang terjadi adalah Majelis Hakim perkara *a quo* (*Judex Facti*) menghomologasi rancangan perdamaian tersebut pada tanggal 15 Mei 2017;
- D. Tentang Hakim Pengawas menolak keberatan dari Pemohon Kasasi mengenai penolakan hak suara PT Jofin karena hubungan suami istri
- Bahwa *Judex Facti* benar-benar mengabaikan ada kreditur-kreditur yang mengajukan keberatan dan penolakan atas hak suara PT. Jofin yang telah dijelaskan dalam memori kasasi ini dengan alasan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara Termohon Kasasi dengan PT Jofin yaitu kreditur yang didasari oleh dengan adanya hubungan suami istri sehingga berpotensi akan menyebabkan pemberian suara yang tidak

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



sah dan/atau memihak;

Bahwa atas keberatan para kreditur itu, kuasa dari PT Jofin menyebutkan bahwa antara PT Jofin dengan Termohon Kasasi adalah hubungan bisnis murni antara Termohon Kasasi dengan kreditur yang adalah istrinya, dan Hakim Pengawas menyatakan sikap menolak keberatan dari Pemohon Kasasi dan tetap menerima pemberian hak suara kepada PT. Jofin tersebut.

Dalam hal ini, kami mohon Yang Mulia *Judex Juris* dapat melihat ketidakbenaran dan pemutarbalikkan fakta, yang faktanya adalah dalam rapat pemungutan suara atau voting Tim Pengurus dan Hakim Pengawas hanya mengatakan dan mengambil sikap Keberatan dan Penolakan ini akan diputuskan oleh *Judex Facti*. Lalu apakah pantas keberatan dan Penolakan Pemohon Kasasi ditolak? Padahal hubungan suami istri ini diungkapkan juga dengan tegas dan jelas oleh kuasa hukum Termohon Kasasi sendiri; sungguh sangat menyedihkan Yang Mulia *Judex Juris*, peradilan di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum kepada semua warga masyarakat Indonesia. Mohon Yang Mulia *Judex Juris* memberi putusan yang sudah seharusnya dan sepatutnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### Kesimpulan

Bahwa dari semua fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, jawaban jawaban dan pengakuan Termohon Kasasi sendiri, serta bukti-bukti baik dari Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa mengundurkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian pada tanggal 10 Mei 2017 yang dimundurkan menjadi tanggal 15 Mei 2017 dalam putusan pengesahan perdamaian *a quo*;

Hal ini ternyata dalam putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak ada

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



satupun alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 284 ayat (3);

- B. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus dalam putusan pengesahan perdamaian *a quo* tidak menghiraukan bahwa dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi dan para kreditur-kreditur lain tidak ada satupun yang menjelaskan maupun tertulis dalam perjanjian tersebut bagaimana pelaksanaan perdamaian itu cukup terjamin dilakukan pembayaran oleh Termohon Kasasi yang hanya menyebutkan sumber dana melalui pinjaman pemegang saham Termohon Kasasi padahal apabila benar pemegang saham memiliki uang untuk memberikan pinjaman kepada Termohon Kasasi diletakkan PKPU, seharusnya sudah dari dahulu kala pemegang saham memberikan pinjaman kepada Termohon Kasasi untuk melunasi utang-utangnya yang sudah lama tidak dibayar dan jatuh tempo. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b;
- C. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus dalam putusan pengesahan perdamaian *a quo* kembali tidak menghiraukan apa yang terjadi dalam rapat-rapat kreditur yang dapat dilihat dalam Berita Acara Rapat yang dicatat oleh Panitera Pengganti bahwa perdamaian ini dicapai karena penipuan dan persekongkolan, yang dalam hal ini merugikan seluruh kreditur karena terjadi pemotongan 20% (dua puluh persen) seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf c;
- D. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus dalam putusan pengesahan perdamaian *a quo* kembali lagi tidak menghiraukan berita acara rapat yang selalu dicatat oleh Panitera Pengganti bahwa adanya hubungan suami dan istri antara Termohon Kasasi dengan salah satu krediturnya sepatutnya *Judex Facti* memahami hal tersebut adalah oleh kuasa hukum Termohon Kasasi di dalam rapat kreditur yang disaksikan oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, tim pengurus, debitur, dan para kreditur;
- E. Bahwa Termohon Kasasi tidak mampu membayar utang kepada ke

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



seluruh krediturnya

Dari hal-hal yang telah diungkapkan di atas maupun bukti-bukti telah menjelaskan ini adalah persengkokolam nagar terlepas dari jerat pailit dengan dibantunya oleh suara terbesar/mayoritas dari perusahaan istrinya yaitu kreditur Termohon Kasasi, yang sebenarnya memang perusahaan ini tidaklah mempunyai uang untuk melunasi kewajiban-kewajibannya;

F. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi meminta agar Keadilan ditegakkan, bukan tidaklah menghiraukan kondisi-kondisi dilapangan dalam rapat-rapat kreditur terjadi, tidak menjadi pertimbangan hukum dan laporan-laporan Hakim Pengawas kepada Pengadilan;

G. Bahwa Yang Mulia *Judex Juris* dapat melihat kebenarannya dalam putusan *a quo* dan bukti-bukti yang ada serta berita acara rapat yang dibuat oleh Panitera Pengganti karena itulah tugas dari Panitera Pengganti, maka sudah sangat terang benderang putusan pengesahan perdamaian *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") mengenai "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" serta "lalai" dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena tidak terbukti bahwa perdamaian mengandung unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 284 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan mengesahkan rencana perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT. WARNA JAYA SENTOSA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT. WARNA JAYA SENTOSA, 2. PT. LAJU SAKTI JAYA, 3. CV. SUMBER SARI INDAH, 4. CV YASINDO MULTI PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

*Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Kasasi</u>	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)